



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan maka setiap perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu didukung dengan biaya perjalanan dinas;
- b. bahwa besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2005 perlu disesuaikan dengan perkembangan di lapangan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tasikmalaya dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Tenaga Kontrak Kerja yang selanjutnya disingkat TKK adalah Pegawai Tidak Tetap Non PNS yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Tasikmalaya dan digaji dari APBD;
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menandatangani SPPD;
7. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan ke tempat yang dituju di dalam negeri.
8. Perjalanan Dinas Dalam Kota Tasikmalaya adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di dalam Kota Tasikmalaya;
9. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya;
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat tugas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
12. Tempat kedudukan adalah tempat/Kota dimana satuan kerja tersebut berada.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) SPPD diberikan kepada PNS dan TKK untuk melaksanakan perjalanan dinas atas perintah Pejabat yang berwenang.

- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 3

- (1) Setiap penerbitan SPPD dan pengajuan biaya perjalanan dinas harus berdasarkan pada kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PNS dan TKK yang akan melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan /perintah dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Setiap pengajuan biaya perjalanan dinas harus dilampiri Surat perintah dari Pejabat yang berwenang;
- (2) PNS golongan I atau TKK hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal kepentingan yang mendesak/khusus.

Pasal 5

- (1) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) SPPD harus ditandatangani baik oleh pejabat yang memberi perintah maupun Pejabat yang berwenang pada tempat yang dituju.
- (3) SPPD harus dilampiri dengan :
 - a. Surat perintah dari Pejabat yang berwenang;
 - b. Tanda bukti penerimaan biaya perjalanan dinas;

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang, PNS dan TKK yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas yang dilakukan;
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan atau hukuman administrasi dan atau tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEWENANGAN MENGELUARKAN PERINTAH
PERJALANAN DINAS

Pasal 7

Pejabat yang berwenang mengeluarkan perintah perjalanan dinas ditetapkan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Walikota untuk :
 - a. Wakil Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah.
- II. Sekretaris Daerah untuk :
 - a. Asisten pada Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. Kepala Dinas;
 - d. Kepala Badan;
 - e. Direktur Rumah Sakit;
 - f. Kepala Kantor;
 - g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Kepala Bagian;
 - i. Camat;
 - j. Lurah.
- III. Asisten untuk :
 - a. Kepala Sub Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
 - b. Pejabat Fungsional yang berada di bawah koordinasinya;
- IV. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah untuk Pelaksana/TKK yang berada di bawah koordinasinya;
- V. Sekretaris DPRD untuk :
 - a. Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
 - b. Kepala Sub Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
 - c. Pejabat Fungsional yang berada di bawah koordinasinya;
 - d. Pelaksana/TKK yang berada di bawah koordinasinya.
- VI. Kepala Dinas untuk :
 - a. Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
 - b. Kepala Bidang yang berada di bawah koordinasinya;
 - c. Kepala Sub Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
 - d. Kepala Seksi yang berada di bawah koordinasinya;
 - e. Kepala UPTD yang berada di bawah koordinasinya;
 - f. Pejabat fungsional yang berada dibawah kordinasinya;
 - g. Pelaksana/TKK yang berada di bawah koordinasinya.
- VII. Kepala Badan untuk :
 - a. Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
 - b. Kepala Bidang yang berada di bawah koordinasinya;
 - c. Kepala Sub Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
 - d. Kepala Sub Bidang yang berada di bawah koordinasinya;
 - e. Pejabat fungsional yang berada dibawah kordinasinya;
 - f. Pelaksana/TKK yang berada di bawah koordinasinya.

- VIII. Direktur Rumah Sakit untuk :
 - a. Wakil Direktur yang berada di bawah koordinasinya;
 - b. Kepala Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
 - c. Kepala Bidang yang berada di bawah koordinasinya;
 - d. Kepala Seksi yang berada di bawah koordinasinya;
 - e. Kepala Instalasi yang berada di bawah koordinasinya;
 - f. Pejabat Fungsional yang berada di bawah koordinasinya;
 - g. Pelaksana/TKK yang berada di bawah koordinasinya;
- IX. Kepala Kantor untuk :
 - a. Kepala Sub Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
 - b. Kepala Seksi yang berada di bawah koordinasinya;
 - c. Pejabat Fungsional yang berada di bawah koordinasinya;
 - d. Pelaksana/TKK yang berada di bawah koordinasinya.
- X. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk :
 - a. Kepala Sub Bagian yang berada di bawah koordinasinya;
 - b. Kepala Seksi yang berada di bawah koordinasinya;
 - c. Pejabat Fungsional yang berada di bawah koordinasinya;
 - d. Pelaksana/TKK yang berada di bawah koordinasinya.
- XI. Camat untuk :
 - a. Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah koordinasinya;
 - b. Kepala Seksi yang berada di bawah koordinasinya;
 - c. Pejabat Fungsional yang berada di bawah koordinasinya;
 - d. Pelaksana/TKK yang berada di bawah koordinasinya.
- XII. Lurah untuk :
 - a. Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah koordinasinya;
 - b. Kepala Seksi yang berada di bawah koordinasinya;
 - c. Pejabat Fungsional yang berada di bawah koordinasinya;
 - d. Pelaksana/TKK yang berada di bawah koordinasinya.

BAB V
PENETAPAN BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN
CARA PEMBAYARANNYA

Pasal 8

- (1) Setiap PNS dan TTK di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang melakukan perjalanan dinas berhak atas Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. biaya transportasi (termasuk biaya angkutan setempat);
 - b. biaya makan dan uang saku;
 - c. biaya penginapan (apabila menginap).
 - d. Uang representasi (khusus bagi PNS yang menduduki jabatan Eselon II)yang diberikan berdasarkan golongan dan tujuan perjalanan.
- (2) Besaran Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi PNS dan TTK di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

Pengajuan permohonan biaya Perjalanan Dinas harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap PNS dan TKK dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;
2. Uang penginapan hanya diberikan dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari satu hari yang menyebabkan PNS dan TKK tersebut harus menginap;
3. Biaya perjalanan dinas diberikan sesuai kebutuhan dan paling banyak 3 (tiga) hari, kecuali untuk biaya penginapan sesuai dengan kebutuhan;

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran masing-masing satuan kerja Perangkat Daerah.
- (2) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

BAB VI KLASIFIKASI TUJUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Tujuan perjalanan dinas diklasifikasikan menjadi 5 (lima) macam , yaitu :
 - a. Perjalanan dinas dalam Kota Tasikmalaya;
 - b. Perjalanan dinas ke luar Kota Tasikmalaya dalam Provinsi Jawa Barat;
 - c. Perjalanan dinas ke Ibukota Negara (DKI Jakarta);
 - d. Perjalanan dinas ke luar Provinsi Jawa Barat dalam Pulau Jawa selain ke DKI Jakarta;
 - e. Perjalanan dinas ke luar Pulau Jawa.
- (2) Tujuan perjalanan dinas ke luar Kota Tasikmalaya dalam Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku dengan beberapa pengecualian, yaitu :
 - a. Apabila jarak tempuh pulang pergi kurang dari 50 km disamakan dengan perjalanan dalam Kota Tasikmalaya;
 - b. Apabila jarak tempuh pulang pergi lebih dari 400 km disamakan dengan perjalanan dinas ke Ibukota Negara (DKI Jakarta).
- (3) perjalanan dinas ke luar Kota Tasikmalaya luar Provinsi Jawa Barat dalam pulau Jawa yang jarak tempuhnya kurang dari 400 km pulang pergi disamakan dengan perjalanan dinas luar Kota Tasikmalaya dalam Provinsi Jawa Barat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2005 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Maret 2006

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2006 NOMOR 148 SERI A

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 6 Tahun 2006

Tanggal : 1 Maret 2006

**BESARAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

1. BIAYA TRANSPORT, BIAYA MAKAN DAN UANG SAKU

NO	TUJUAN PERJALANAN DINAS	TINGKAT / GOLONGAN					KET
		A /IV	B/III	C/II	D/I	TKK	
1.	DALAM KOTA	75.000,-	50.000,-	30.000,-	20.000,-	15.000,-	
2.	LUAR KOTA DALAM PROPINSI	400.000,-	300.000,-	250.000,-	150.000,-	75.000,-	
3.	LUAR KOTA LUAR PROPINSI DALAM PULAU JAWA	750.000,-	700.000,-	450.000,-	300.000,-	150.000,-	
4.	LUAR KOTA LUAR PROPINSI KE DKI JAKARTA	600.000,-	550.000,-	250.000,-	200.000,-	100.000,-	
5.	LUAR KOTA LUAR PULAU JAWA	1.200.000,-	1.100.000,-	750.000,-	400.000,-	200.000,-	

2. BIAYA PENGINAPAN

NO	TUJUAN PERJALANAN DINAS	TINGKAT/ GOLONGAN					KET
		A /IV	B/III	C/II	D/I	TKK	
1.	DALAM KOTA	-	-	-	-	-	
2.	LUAR KOTA	500.000,-	350.000,-	250.000,-	200.000,-	150.000,-	

3. UANG REPRESENTASI

NO	TUJUAN PERJALANAN DINAS	E S E L O N		KET
		II A	II B	
1.	IBU KOTA PROPINSI	300.000,-	225.000,-	
2.	NON IBU KOTA PROPINSI (LEBIH DARI 50 KM)	275.000,-	200.000,-	

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.,

H. BUBUN BUNYAMIN